

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/305/01.1/B/2022

#### TENTANG

## PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI INPRES 1 WORO

#### KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres 1 Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor: 004/041/01.1/09.-SDN Inpres 1 Woro /2022 Tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Madapngga Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres 1 Woro
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 19 September 2022 bahwa SD Negeri Inpres 1 Woro berdiri sejak tahun 1976 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres 1 Woro sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres 1 Woro mulai 23 September

2022 sampai dengan 31 Agustus 2027

KEDUA

Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima pada tanggal 23 September 2022

Zunaidja, Sos., M M Pembina Mama Muda, IV/c NIP 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada

- Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
- Bupati Bima di Woha Bima 2
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raha Bima 3
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram 4
- Arsip